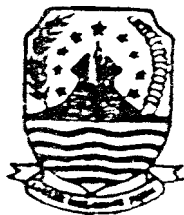


No. 03 / PD / DPRD / 74.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON



menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

TENTANG

PERUMAHAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati : adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Dewan : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Rumah Dinas : adalah rumah atau bangunan atau bagian dari bangunan termasuk halaman/pekarangan dan jalan keluar-masuk yang diperlukan, yang di miliki, dikuasai atau diurus oleh Pemerintah Daerah, untuk keperluan tempat tinggal pegawai.
5. Pegawai : adalah Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri yang dipekerjakan / diperbantukan atau Pegawai Daerah pada Pemerintah Daerah,
6. Harga Sewa : adalah suatu imbalan dalam bentuk uang. yang dibatalkan atas penggunaan rumah dinas.
7. Dinas Pekerjaan Umum : adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cirebon.

BAB II
PENGUNAAN RUMAH DINAS.

Pasal 2

- (1). Pada dasarnya setiap pegawai memperoleh hak untuk menggunakan atau menempati rumah dinas.
- (2). Penggunaan rumah dinas oleh seorang pegawai adalah apabila ada izin tertulis dari Bupati.
- (3). Selama jumlah rumah dinas belum mencukupi kebutuhan atau belum cukup tersedia, maka Bupati mengatur / menetapkan penggunaan atau pemakaian rumah dinas dengan memperhatikan/mengutamakan faktor-faktor / syarat-syarat:
 - a. jabatan;
 - b. pangkat;
 - c. lamanya masa kerja dalam kedinasan;
 - d. mendesaknya kebutuhan seseorang pegawai akan perumahan;

Pasal 3

- (1). Sejalan dengan maksud yang terkandung didalam pasal 2 ayat (1), maka Pemerintah Daerah akan selalu berusaha membangun rumah-rumah dinas setahap demi setahap bagi keperluan pegawai, dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan Daerah.
- (2) Dalam usaha memenuhi akan kebutuhan rumah dinas, Pemerintah Daerah dapat menggunakan rumah atau bangunan milik perseorangan, Badan/Organisasi atau instansi yang terletak didalam atau diluar Daerah administratif Pemerintah Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya dalam hal penggunaan perumahan.

Pasal 4

- (1). Izin tertulis didalam pasal 2 ayat (2) antara lain memuat :
 - a. Nama lengkap;
 - b. pangkat dan jabatan dalam kedinasan;
 - c. besarnya uang sewa;
 - d. syarat-syarat lain yang dipandang perlu, dengan memperhatikan pendapat/pertimbangan (advies-teknis) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Peraturan Perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan perumahan pada umumnya.
- (2). Dilarang memindahkan hak penggunaan rumah dinas kepada pihak lain.

Pasal 5

Penggunaan Rumah Dinas oleh setiap pegawai dikenakan harga sewa kecuali Rumah

Dinas bagi Bupati, Pimpinan Dewan dan Sekretaris Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 6

Untuk mendapatkan idzin termaksud ayat (2) pasal 2 setiap pegawai kecuali Bupati, Pimpinan Dewan dan Sekretaris Daerah harts mengajukan surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. asli surat permohonan dibuat diatas kertas bermeterai Rp.25,- diajukan oleh yang berkepentingan kepada Bupati;
- b. tembusan surat permohonan dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum;
- c. arsip surat permohonan untuk disimpan oleh yang bersangkutan;

HARGA SEWA

Pasal 7

- (1). Besarnya uang sewa rumah Dinas ditetapkan berdasarkan ketentuan -ketentuan yang tercantum didalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No,or: 72/Kpts/1969 tertanggal 1 April 1969 tentang Penetapan Sewa Rumah Negeri beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (2). Tata-cara pembayaran uang sewa rumah dinas akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V

PENGHENTIAN PENGGUNAAN RUMAH DINAS

Pasal 8

- (1). Penghentian penggunaan rumah dinas terjadi, oleh karena pegawai bersangkutan :
 - a. pindah tugas keluar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pensiun;
 - c. diberhentikan dari jabatan;
 - d. meninggal dunia;
- (2). Bupati berhak mencabut surat idzin penggunaan rumah dinas, apa bila :
 - a. dengan dasar-dasar/alasan-alasan yang ada, pemegang idzin/ penghuni tidak dapat memelihara / mempergunakan rumah dinas itu sebagaimana patutnya;
 - b. tidak mentaati / memenuhi kewajiban yang telah ditentukan didalam surat idzin.
- (3). Idzin penggunaan rumah dinas berakhir karena :
 - a. habis j.angka waktunya;
 - b. dikembalikan oleh penghuninya;
 - c. dihentikan, seperti termaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini;
 - d. dicabut;

Pasal 9

Berakhirnya hak penggunaan rumah dinas mewajibkan pemegang surat mengosongkan rumah dinas dalam keadaan baik dan menyerahkannya dalam waktu :

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan termaksud pasal 8 ayat (1) a.
- (2). Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun termaksud pasal 8 ayat (1)10,c.
- (3). Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu termaksud pasal 8 ayat (3) d.

B A B VI. KETENTUAN PIDANA Pasal 10

Dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000. karena melakukan pelanggaran;

- a. Pegawai yang menggunakan rumah dinas tanpa idzin dari Bupati;
- b. Pegawai yang melanggar ketentuan pasal ayat (2) dan pasal 9 Peraturan Daerah.

B A B VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1). Terhitung sejak Peraturan Daerah ini disahkan, maka :
 - a. Bagi semua Pegawai yang menggunakan rumah dinas, harus mengajukan surat permohonan baru, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Bagi para pensiunan dan pensiun janda yang menggunakan rumah dinas harus mengosongkan serta menyerahkan rumah dinas tersebut kepada Pemerintah Daerah, didalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
 - c. Bagi yang bukan termasuk pegawai, pensiunan dan pensiun janda yang menggunakan rumah dinas, harus mengosongkan serta menyerahkan rumah dinas tersebut kepada Pemerintah. Daerah, didalam waktu selambat -lambatnya 6 (enam) bulan;
- (2). Pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini. maka Surat Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon tgl .31 Agustus 1972 No.152 A.II / 2 / Ekspangpal / Kpts / 1972, perihal sewa untuk rumah dinas Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon dan peraturan-peraturan terdahulu yang mengatur penggunaan rumah dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Rumah Dinas.

(3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari disahkan, dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 19 April 1974

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI KABUPATEN CIREBON

ttd.

(HASAN SOEGANDI)

Wakil Ketua

ttd.

(Drs. RAMLI)

Ketua

ttd.

(S. DIRJA)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat ke putusannya tanggal

.....

No.

.....

.....

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT,
ttd.

(S O L I H I N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal

.....

No. Lampiran No.

.....

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

(.....)